ITERA

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 357/IT9.KPA/SK/KP/2018

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2018

KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Menimbang :

a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Institut Teknologi Sumatera (ITERA), maka perlu mengangkat pejabat penandatangan surat perintah membayar (PPSPM) institut teknologi sumatera tahun 2018;
b. bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Nomor 357/IT9.KPA/SK/KP/2018 maka Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Nomor 001/IT9.KPA/SK/KP/2018 dinyatakan tidak berlaku;
c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2018.

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai PPSPM Tahun 2018;

KEDUA : Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada anggaran ITERA Tahun 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2018.

KEEMPAT : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 3 Juli 2018

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

OFYAR Z. TAMIN

NIP 195808231983031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA
NOMOR 357/IT9.KPA/SK/KP/2018
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENANDA
TANGAN SURAT PERINTAH
MEMBAYAR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA TAHUN 2018.

No.	Jabatan	Nama	NIP	Pangkat, Golongan
1	2	3	4	5
1.	Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	Pujiono, S.Sos., M.M.	197705272000031002	Pembina, IV/a

Ditetapkan di Lampung Selatan
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

OFYAR Z. TAMIN
NIP 195808231983031001